



KEPUTUBAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR 1332 TAHUN 2021  
TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR  
WORKSHOP PENINGKATAN AKREDITASI JURNAL  
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Workshop Peningkatan Akreditasi Jurnal pada Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, perlu menunjuk Narasumber dan Moderator untuk kegiatan dimaksud;
  - b. bahwa penetapan Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan Surat Usulan Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Nomor B. 2308/Un.13/FAH/KP.07.1/11/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Permohonan menerbitkan Surat Keputusan Rektor untuk narasumber dan moderator Workshop Peningkatan Akreditasi Jurnal pada Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Narasumber dan Moderator Workshop Peningkatan Akreditasi Jurnal pada Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 567);
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan atau Reviewer dan Tata cara pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1607);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1321);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1565);
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR WORKSHOP PENINGKATAN AKREDITASI JURNAL PADA FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG.

KESATU : Menetapkan Saudara yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Narasumber dan Moderator Workshop Peningkatan Akreditasi Jurnal pada Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

KEDUA : Kepada Narasumber dan Moderator Workshop Peningkatan Akreditasi Jurnal pada Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang diberikan honorarium yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang,  
pada tanggal 30 November 2021  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
IMAM BONJOL PADANG,  
  
MARTIN KUSANTI


Tembusan disampaikan Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan dan Kepayamanan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
5. Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
6. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR 1332 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR  
WORKSHOP PENINGKATAN AKREDITASI JURNAL  
PADA FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL  
PADANG

No	Nama	Jabatan	Honorarium
1.	Luki Zam Zami, Ph. D	Narasumber	Rp. 800.000.-/JPL
2.	Sefridoni, M. Pd	Narasumber	Rp. 800.000.-/JPL
3.	Ferry Saputra, M.A	Moderator	Rp. 600.000.-/kl

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
IMAM BONJOL PADANG

  
MARTIN KUSTATI